

**KAJIAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA  
(STUDI DI KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

**KEMAL HIDAYAHTULLAH**

**0810110156**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

KAJIAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI KALANGAN MAHASISWA  
(STUDI DI KOTA MALANG)

Disusun Oleh:

KEMAL HIDAYAHTULLAH

NIM. 0810110156

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Agustus 2012

Pembimbing Utama



Sri Lestariningsih, SH. M.Hum.

NIP.19681102 199003 2 001

Pembimbing Pendamping



Milda Istiqomah, SH. MTCP.

NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis berharap atas penulisan skripsi tentang “ Kajian Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa (Studi di Kota Malang)” dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis untuk mensosialisasikan betapa bahayanya narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pengguna dan pecandu narkotika di kalangan mahasiswa.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak DR. M. Ali Safa'at, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Arif Zainudin, SH. MHum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

5. Ibu Eny Harjati, SH. M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ibu Sri Lestariningsih SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doanya kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Milda Istiqomah SH. MTCP., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doanya kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi.
10. Bapak Sunaryo Riyono. SH., selaku Kepala Satuan Reskrim Reskoba Polres Malang.
11. Bapak Waluyo, dan seluruh pegawai Polres Malang khususnya bagian Narkotika yang telah membantu penulis dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan.
12. Ibunda Mariani selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan moril dan materiil hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Ayahanda Subijanto selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan motivasi dan semangat hingga penulis menjadi pribadi yang tangguh dalam menyelesaikan segala bentuk kehidupan.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
15. Fauziah Lestari sebagai teman terdekat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Seluruh teman-teman penulis, Tio reza, Deta permatasari, Agitario permana, M. Raz rixza, Azzanu, Age amrullah, Kristian jati, Adhymas panji, dan seluruh teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
17. Seluruh teman-teman penulis di watugong 28, tetap kompak selamanya.
18. Seluruh orang-orang yang mengenal penulis yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Malang, Agustus 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

ABSTRAKSI..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Sistematika Penulisan..... 9

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Kriminologi..... 11

1. Pengertian Kriminologi..... 11

2. Teori-Teori Tentang Terjadinya Kejahatan..... 13

3. Teori-Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis..... 16

B. Kajian Umum tentang Modus Operandi..... 25

1. Pengertian Modus Operandi..... 25

C. Kajian Umum tentang Narkotika..... 27

1. Pengertian Narkotika..... 27

2. Jenis-Jenis Narkotika..... 28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian..... 37

B. Lokasi Penelitian..... 37

C. Jenis dan Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Populasi, Sampel dan Responden .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Definisi Operasional .....	40

**BAB IV PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Profil Responden .....	45
C. Faktor-Faktor Mahasiswa Melakukan Penyalahgunaan Narkotika .....	49
D. Modus Untuk Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA .....	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	76
-------------------------	----



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pasal-Pasal Yang Terkait Dalam Penyalahgunaan Narkotika ..... 31



## ABSTRAKSI

KEMAL HIDAYAHTULLAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2012, **Kajian Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa (Studi di Kota Malang)**; Sri Lestariningsih SH. M.Hum., Milda Istiqomah SH. MTCP.

Penulisan skripsi ini dibahas mengenai masalah Kajian Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh beberapa Mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi bahwa sudah terjadi begitu banyak kasus mahasiswa dalam menyalahgunakan narkotika. Mengingat bahayanya Narkotika yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan ketergantungan, apabila dipakai berlebihan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat terciptanya kehidupan yang bebas dari Narkotika tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Upayanya untuk mengetahui faktor dan modus operandi apa yang digunakan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis kriminologis, yakni penelitian yang menggunakan penelitian kriminologis khususnya kausa atau etologis, lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bertempat di wilayah Kota Malang sebagai kota pendidikan, khususnya beberapa universitas yang ada di Kota Malang. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin berdasarkan kenyataan mengenai objek yang diteliti setelah itu dikaitkan dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan teori-teori kriminologi dan kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor yang dialami oleh beberapa responden mahasiswa antara lain: *faktor dari diri sendiri, faktor dalam keluarga, faktor lingkungan sosial, dan faktor sosial ekonomi*. Didapat informasi peredaran narkotika ini sangat tertutup dan terorganisir yang sering digunakan oleh mahasiswa dalam penyalahgunaan narkotika di tempat-tempat seperti: *café-café, tempat kos mahasiswa, mall atau plaza, lingkungan lembaga pendidikan baik di Universitas di Kota Malang*. Adapun cara peredaran narkotika akhir-akhir ini untuk mendapatkan narkotika sangatlah mudah, tetapi hal ini tidak mudah diungkap dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

Diketahuinya faktor-faktor penyebab tersebut, maka dapat diminimalkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan pendekatan persuasif yang mengeliminasi faktor-faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk mengatasinya Polres Malang khususnya satuan narkoba mensosialisasikan arti, pengaruh, dampak dari narkotika dan melakukan kerjasama dengan LSM, instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan dengan pihak-pihak terkait. Upaya-upaya tersebut sebagai bukti bahwa Polres Malang telah berusaha dengan maksimal dan profesional untuk memberantas pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa agar dapat lepas dan terbebas dari ketergantungan narkotika.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, dalam kenyataan sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang berakibat sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Narkotika selain berpengaruh pada fisik dan psikis pengguna, juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan negara. Gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, kematian, kriminalitas, seks bebas yang berujung pada penyakit HIV/AIDS, adalah sebagian dari masalah yang muncul dari penyalahgunaan narkotika. Masalah yang lebih besar dari semua itu adalah hancurnya generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan, karena penyalahgunaan narkotika saat ini banyak dilakukan oleh mereka yang berusia muda.

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika masih menjadi suatu masalah yang harus mendapat perhatian yang serius. Jika masalah penyalahgunaan narkotika tidak dapat diatasi dengan baik, akan banyak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia maka semakin banyak generasi muda yang menjadi korban kekejaman penyalahgunaan narkotika.

Istilah narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang menginformasikan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan di kalangan masyarakat. Hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah masalah narkoba.

Peredaran Narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkoba adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba. Di sisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, masalah

penggunaan Narkotika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Mengingat bahayanya Narkotika yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan (*syndroma*) ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian.

Penyalahgunaan Narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika itu dipakai apotek, instansi farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. Sebenarnya penggunaan Narkotika dan Psicotropika ini sendiri sangat diperlukan bagi kepentingan serta iptek. Sehingga penggunaan yang tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang berwenang dapat mengakibatkan (*syndroma*) ketergantungan bagi penggunanya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan

dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan atau lembaga yang mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Adapun yang termasuk dalam aparat negara untuk menegakkan hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan.

Menyadari bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dapat dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan secara realistic adalah bagaimana cara menekan atau mengendalikan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika tersebut. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotikan dan psikotropika.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Narkotika, menurut penjelasan dari Merriam-Webster adalah :<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dictionary Narcotic, [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com), diakses 25 Januari 2011.

*A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses cause stupor, coma, or convulsions.* Yang artinya Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan hanya menyerang kamu muda saja tetapi juga menyerang dari kaum setengah baya maupun dari usia tua. Penyebaran ini sudah tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah dikecamatan bahkan desa. Dan jika dilihat dari kalangan pengguna narkotika ini tidak hanya disalahgunakan oleh kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi misalnya manager perusahaan, pengusaha, pengacara, kalangan birokrat, artis, dan bahkan dari pihak kepolisian.

Jawa Timur merupakan pengguna narkotika terbanyak ke 3 di seluruh Indonesia, Kasus narkoba di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan pengguna narkoba dari kalangan usia produktif yakni 30-60 persen. Ketua Badan Narkotika Nasional Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, setiap tahun kasus narkoba di Jawa Timur meningkat. Pada Januari-September 2011 tercatat 1.696 kasus dengan jumlah tersangka 2.205 orang. Bahkan, dari jumlah pengguna narkoba di Indonesia, Provinsi Jawa

Timur menempati urutan ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.<sup>2</sup>

Usia antara 40-60 tahun itu kasusnya lebih dari 1.500, diusia seperti itu. Ada peningkatan sekitar 3-4 persen. Kalau tadi di angka 3.600 .000 pengguna narkorba, hampir 4 juta, 30 persen nya di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menambahkan, khusus untuk Kabupaten Malang, menempati urutan kedua pengguna narkoba di Jawa Timur, diikuti oleh Kediri, Sidoarjo dan Jember. Sementara Surabaya menempati urutan pertama sebagai wilayah pengguna narkoba terbesar di Jawa Timur.

Ini salah satu contoh bahwa mahasiswa di Malang sering meyalahgunakan narkoba, Kepolisian Resor Malang Kota, Jawa Timur, selama satu bulan terakhir menangkap 24 tersangka kasus narkoba. Sebagian besar tersangka tersebut adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Malang. Kapolresta Malang AKB Teddy Minahasa, Rabu (7/12) mengatakan dari kasus-kasus narkoba tersebut, polisi menyita 3 gram, sedangkan ganja 2 kilogram "Tersangka yang berhasil ditangkap 24 orang, 70% diantaranya mahasiswa. Sedangkan 30% tersangka lainnya adalah pengangguran dan swasta.

Berdasarkan penyidikan terhadap tersangka diperoleh informasi bahwa sabu dan ganja dipasok dari sejumlah bandar di luar Kota Malang. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bandarnya. Ia menegaskan banyaknya mahasiswa di Malang sebagai pengguna narkoba tersebut menjadi perhatian serius polisi. Palsanya terjadinya peningkatan

---

<sup>2</sup> Narkotika di Jawa Timur, [www.rrt.co.id](http://www.rrt.co.id), diakses 08 Oktober 2011.

kasus narkoba sebanyak 20% yang ditangani Polresta Malang dibandingkan 2010 itu didominasi mahasiswa. Ini yang masih di gali. Mengapa mahasiswa banyak terpengaruh narkoba.<sup>3</sup>

Begitu banyak kasus yang menyangkut dengan narkoba oleh karena itu dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan luas melampaui batas Negara. Selain pihak kepolisian, masyarakat pun ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, diharapkan dari pihak kepolisian agar bekerjasama dengan baik dalam memberantas narkoba dengan masyarakat.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan Narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terciptanya kehidupan yang bebas dari Narkotika semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa?
2. Bagaimana modus operandi yang digunakan oleh seorang mahasiswa dalam penyalahgunaan narkoba?

---

<sup>3</sup> Kasus Narkoba di Malang didominasi oleh mahasiswa, [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), diakses 11 Desember 2011.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji faktor-faktor seorang mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengkaji modus operandi yang digunakan oleh seorang mahasiswa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, baik dalam tataran akademis maupun dalam tataran praktisi sehingga diharapkan penelitian ini bermanfaat baik dalam sisi teoritis maupun dari sisi praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengkajian hukum pidana dan kriminologi. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan umpan balik untuk mengembangkan ilmu hukum dalam penyalahgunaan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai kondisi di masyarakat yang berada khusus di Kota Malang.

#### 2. Manfaat Praktis:

##### a. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Malang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah dalam hal mencegah dan mengungkap pelaku penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa yang berada di Kota Malang.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dan memahami hukum secara faktual.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian umum tentang kriminologi, teori-teori tentang penyebab kejahatan, pengertian modus operandi dan narkoba, serta jenis-jenis narkoba.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian, latar belakang pemilihan lokasi, sumber dan jenis


data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan responden, teknis analisis data, serta definisi operasional variabel utama yang dipakai dalam penelitian

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab dilakukannya penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa, dan modus operandi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di Kota Malang.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran yang sekaligus berisi beberapa masukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>4</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu<sup>5</sup> :

##### a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus

<sup>4</sup> Topo Santoso, Eva Achjani, 2008, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 9.

<sup>5</sup> Ibid, hal 11.

pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

b. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan suatu usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Pengertian Kriminologis, secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk hukum empiris, faktor yang pokok terutama adalah studi lapang (*field research*). Oleh karenanya dalam kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan,<sup>6</sup> yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta cirri-cirinya. Pendekatan deskriptif ini dapat pula diartikan sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga fenomena atau sitomatologi.

<sup>6</sup> Soedjono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hal. 71.

2. Pendekatan Kausal atau Etiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan Kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai *etiologi criminal*.
3. Pendekatan Normatif, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta ini merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

## **2. Teori-teori tentang penyebab terjadinya kejahatan**

Ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan,<sup>7</sup> maka sebab-sebab terjadinya kejahatan diterangkan dalam tiga aliran besar. Teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yakni :

### **a. Aliran Kriminologi Positif**

Aliran positif ini bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk

<sup>7</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hal. 9.

berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensianya akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya atau situasi cultural.<sup>8</sup> Secara garis besar, aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan, yaitu determinasi biologis dan determinasi cultural.<sup>9</sup>

### **Determinisme Cultural**

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.

Auguste Comte (1798-1857) membawa pengaruh penting bagi para tokoh mazhab positif menurutnya *“there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist”* yang artinya “tidak ada ilmu pengetahuan yang nyata mengenai fenomena sosial kecuali berdasarkan positifis”.<sup>10</sup> Salah satu tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah :

### **Raffaele Garofalo**

Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan-kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini kejahatan-kejahatan alamiah ditemukan didalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Aliran-aliran-kriminologi, www.wordpress.com, diakses 05 April 2010

<sup>9</sup> Topo Santoso & Eva Achjani, *op.cit*, hal. 23

<sup>10</sup> Kriminologi, www.bengkuluutara.com, diakses 01 Juni 2008

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 40

### b. Aliran Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh “masyarakat”. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), di samping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan. Menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan.<sup>12</sup>

Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.<sup>13</sup> dengan demikian, untuk dapat memahami kejahatan, perlu dipelajari seluruh proses kriminalisasi, dalam arti, baik proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang, yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana maupun dalam

<sup>12</sup> I.S. Susanto, 2001, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 138.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 139.

bekerjanya hukum yakni proses-proes yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai penjahat.<sup>14</sup>

Tahun 1970-an muncul apa yang disebut sebagai “kriminologi Marxis”. Di Amerika, Kriminologi Marxis dikembangkan dari teori konflik yang antara lain diajukan oleh Quinney, sementara di Inggris berkembang dari perspektif interaksionis yang antara lain dapat ditemukan pada karya Taylor, Walton & Young (1973 dan 1978).<sup>15</sup> Di dalam aliran kriminologi kritis terdapat beberapa mazhab yaitu konsensus, pluraris, konflik (radikal kritis).

### 3. Teori-Teori yang menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan, dalam hal kejahatan di dalam lingkungan sosial.

Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono, *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya”.<sup>16</sup>) Sedangkan menurut Richard Quinney adalah “suatu rumusan tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.<sup>17</sup> Selanjutnya Kartono berpendapat bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 140.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 143.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, 1983. *Pathologi Sosial*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal.134.

<sup>17</sup> Mulyana W Kusumah, 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, hal.23

Undang-undang pidana.<sup>18</sup> Dari pendapat Kartono ini, kejahatan berhubungan dengan perilaku seseorang yang bertentangan dengan nilai yang berlaku, yaitu nilai moral kemanusiaan, serta melakukan tindakan melanggar hukum serta peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat.

Beberapa ungkapan di atas menunjukkan bahwa kejahatan merupakan suatu gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan keamanan masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, namun sesuai dengan sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka kejahatan tersebut akan selalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak dapat dimusnahkan sama sekali.

Dimaksudkan perilaku jahat manusia menurut Kohlberg ditentukan oleh setidaknya dua faktor yaitu:

- a. faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar
- b. faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain.lain.<sup>19</sup>

Pembagian tipologi kejahatan menurut R. Soesilo didasarkan pada dua aspek yaitu : pertama, berdasarkan obyek hukum yang diserangnya atau dilanggar oleh kejahatan itu, dan kedua, berdasarkan cara atau modus operandi kejahatan tersebut.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 137

<sup>19</sup>Noach Simanjuntak dan Pasaribu, 1984. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hal. 378

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, hal.15

Selanjutnya, jika dilihat dari obyek hukum yang diserangnya, maka kejahatan dibagi menjadi:

1. kejahatan terhadap keamanan negara;
2. kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden;
3. kejahatan terhadap ketertiban umum;
4. kejahatan terhadap kekuasaan umum;
5. kejahatan terhadap kesusilaan;
6. kejahatan terhadap kebebasan orang;
7. kejahatan terhadap nyawa orang;
8. kejahatan terhadap harta benda;
9. kejahatan Politik;
10. kejahatan Konvensional; dan
11. kejahatan Terorganisasi.
12. Kejahatan Profesional.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa berdasarkan obyek hukum yang diserangnya, kejahatan dibagi dalam :

- a) kejahatan *ekonomi*; fraude, penggelapan, penyelundupan, pencurian, penjambretan, perdagangan barang-barang terlarang (Narkotika, buku-buku dan bacaan pornografi, minuman keras, dan lain-lain), pengeroyokan, penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu dan lain-lain;
- b) kejahatan *politik dan Hankam* (pertahanan dan keamanan negara), pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia negara pada agen-agen negara asing dan lain-lain;
- c) kejahatan *kesusilaan*, pelanggaran seks, perkosaan, fitnah;
- d) kejahatan terhadap *jiwa* orang lain dan *harta benda*.<sup>22</sup>

Konsep Kartini Kartono menunjukkan bahwa tipologi kasus kejahatan secara umum meliputi kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan kesusilaan, dan kejahatan terhadap jiwa orang lain dan harta benda.

Reaksi masyarakat terhadap suatu tindak pidana mempengaruhi perkembangan dari tindak pidana tersebut. Dalam kriminologi, terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Op.cit*, hal.46

manusia dan faktor inilah yang sangat berpengaruh besar. Mazhab Lingkungan sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turati, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Sutherland bersemboyan “*Die welt ist mehr shuld an mir als ich* - Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya, daripada saya sendiri”, teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

1) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan

Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan terbentuk dari persepsi masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan. Pada lingkungan yang permisif terhadap tindak kejahatan tertentu, maka kejahatan tersebut akan menjadi sesuatu yang legal. Contohnya adalah lingkungan masyarakat di lokalisasi pelacuran, dimana melacur dan mabuk-mabukan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Masyarakat disini kemudian menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum dan mendorong individu lain untuk melakukannya juga.

2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/tauladan

Adanya pelaku kejahatan dalam lingkup yang sama akan memberikan pengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan. Keteladanan seseorang, dalam artian yang negatif, turut memberikan *impact* yang besar terhadap terjadinya tindak kejahatan. Fenomena ini tampak pada Lembaga Pemasaryakatan, dimana seorang pencuri kecil yang bergaul dengan garong kelas kakap kemudian justru lebih termotivasi dalam melakukan tindak kejahatan.

3) Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)

Lingkungan dengan perekonomian yang buruk menjadikan seseorang hidup dalam keterbatasan, dan kemudian menjadi terdorong untuk keluar dari keterbatasannya tersebut. Bila tidak ada kemampuan yang mendukung dalam upayanya mendapatkan mata pencaharian, maka tindak kejahatan adalah salah satu alternatif tindakan yang dilakukannya untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi.

- 4) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*)

*Differential association* adalah dengan semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang, maka akan semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Karena dengan pengetahuan yang luas, ia dapat memperoleh teladan dari pelaku lain yang juga melakukan tindak kejahatan, juga bisa memperoleh peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>23</sup>

Dapat di masukan kembali dalam Mazhab Lingkungan dalam kelompok sebagai faktor kejahatan :

- a. keluarga (broken home)
- b. sekolah (aturan dan nilai yang berbeda dalam keluarga)
- c. kelompok masa, ciri-ciri penting kelompok masa :
  1. dengan memasuki kelompok masa, individu anggota-anggotanya secara psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berfikir dan perasaan serta tindakannya.
  2. perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya.
  3. Berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berfikir dan bertindak, seperti menghilangnya nilai-nilai, sehingga membuat tindakan mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya, misalnya kelompok suporter sepak bola yang brutal.
- d. kejahatan terorganisir (geng/mafia), menunjukkan adanya ciri-ciri kekerasan dan kekejaman dalam geng.

---

<sup>23</sup> Soedjono, *Op.cit*, hal. 29

Sutherland menyatakan bahwa *Differential association* didasarkan pada sembilan proposisi (dalil) yaitu:<sup>24</sup>

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal karena hidup dalam lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat. Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap. Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak. Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai sesuatu yang tidak penting
6. Seorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman / kawan yang buruk. Tetapi

<sup>24</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hal.75-77

mempelajari kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum

7. Asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi / kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya. Tingkat dari asosiasi-asosiasi / definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi / definisi kepada si individu.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Pencuri toko mencuri untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Motif-motif-frustasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya – menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Ernest Burgess dan Ronald Akers juga mendukung teori *differential association* ini melalui teori yang mereka sebut sebagai *differential association-reinforcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal seseorang adalah tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari si individu – kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.56

Terhadap lingkungan ekonomi Mazhab sosiologis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”<sup>26</sup>, seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. Ditambahkan lagi Menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat. Teori ini mencakup:

- a) Kemerostan ekonomi  
Menurunnya tingkat pendapatan nasional dan lapangan kerja
- b) Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- c) Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d) Teori frustrasi agresi  
Berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. Hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- e) Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normatif sebagai reaksi atau “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial-ekonomi
- f) Teori asosiasi diferensial  
Menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- g) Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.<sup>27</sup>

Teori di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan pribadi seseorang dalam keputusannya melakukan tindak kejahatan. Kondisi masyarakat serta berbagai perubahannya seringkali mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kejahatan tertentu.

<sup>26</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, hal. 15

<sup>27</sup> M Harvey Brenner, 1986. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 1

Menurut Noach, bahwa “kejahatan sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin adalah hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut.”<sup>28</sup>

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Barnes & Teeters, bahwa “Kejahatan akan selalu ada, seperti adanya penyakit dan kematian pada manusia yang selalu pasti terjadi serta berulang-ulang adanya seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun”.<sup>29</sup>

Dalam ilmu Kriminologi, secara garis besar dikenal ada 2 cara penanggulangan kejahatan, yaitu :

- 1) Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/ akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.
- 2) Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.<sup>30</sup>

Teori-teori seperti sudah diuraikan diatas, mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang melanggar norma dalam melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial, sebaliknya, tertarik pada pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Pada teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru, mengapa orang menaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan, dan tekanan melakukan pelanggaran norma. Jawabannya sebagai respon atas kekuatan-kekuatan

<sup>28</sup> Noach Simanjuntak & Pasaribu, Op. Cit hal.6

<sup>29</sup> Ibid, hal.7

<sup>30</sup> Sutherland, Op.Cit, hal.96

pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.<sup>31</sup>

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Konsep ini lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara keseluruhan mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih.

Dengan demikian menurut teori dasar kriminologi, kejahatan dapat ditanggulangi dengan cara pembinaan moral dan juga menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

## **B. Kajian Umum tentang Modus Operandi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata modus diartikan sebagai “cara”.<sup>32</sup> Sedangkan kata modus operandi sendiri diartikan bahwa seorang seorang penjahat sangat mungkin menggunakan teknik yang sama secara berulang-ulang.<sup>33</sup>

Apabila dilihat dari cara atau modus operandinya kejahatan itu, bentuk atau tipe kejahatan dibagi menjadi tiga yaitu :

<sup>31</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hal.87-88

<sup>32</sup> Badadu-Zain, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 905.

<sup>33</sup> Soedjono, *op.cit*, hal. 143.

*Pertama*, kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderitanya dapat melihat baik perbuatan maupun pelakunya, tanpa atau dengan menyadari perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan, misalnya penganiayaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, berbagai macam penipuan, banyak kejahatan seks dan pembunuhan. Sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga si penderitanya atau si korban pada waktu dilakukannya kejahatan yang menimpa dirinya tidak dapat melihat perbuatan atau pelakunya, atau tidak dapat melihat perbuatan dan pelaku kedua-duanya, misalnya penggelapan, pemfitnahan, penadahan, peracunan, macam-macam pencurian, berbagai macam kejahatan pemalsuan dan lain sebagainya.

*Kedua*, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat pembantu khusus, yang berupa senjata, perabot, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya, seperti pembunuhan dengan senjata api atau racun, pengrusakan dengan bom, penganiayaan dengan pentungan, pencurian dengan cara merusak kunci pakai linggis. Sebaliknya ada juga kejahatan yang dilakukan tanpa bantuan alat-alat khusus, seperti membunuh dengan mencekik, atau meninju.

*Ketiga*, Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik, tipu daya, pemaksaan seperti pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sebaliknya ada pula yang dilakukan dengan cara biasa, seperti mencuri barang di tempat yang mudah dijangkau tanpa pelaku harus menggunakan kekerasan atau tipu daya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.15

Bila ditinjau dari konsep yang dikemukakan R. Soesilo di atas, maka secara umum kejahatan memiliki modus operandi sebagai berikut :

1. Kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak mengetahui pelaku kejahatan tersebut dan tidak sadar akan tindak kejahatannya, seperti misalnya fitnah, penggelapan, dan sebagainya.
2. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu
3. Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan fisik.

Modus operandi kejahatan ini merupakan bentuk yang paling umum dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu.

## **C. Kajian Umum tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu<sup>35</sup>.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan

<sup>35</sup> Jenis-jenis Narkotika, [www.putracenter.net](http://www.putracenter.net), diakses 05 Februari 2011.

kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

### a. Opiat atau opium (candu)



Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah heroin (diacetylmorphine), kodein (3-methoxymorphine), dan hydromorphone (Dilaudid), yang merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi), yang menyebabkan: menimbulkan rasa kesibukan, menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat.

**b. morfin**

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena), yang menyebabkan : menimbulkan euphoria, mual, muntah, kebingungan, berkeringat, menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.

**c. Heroin atau putaw**

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensasion ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa

menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya, yang menyebabkan : denyut nadi melambat, tekanan darah menurun, otot-otot menjadi lemas/ relax.

#### d. ganja atau kanabis



Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Yang menyebabkan seseorang menjadi : Denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat sesuatu kejadian.

#### e. kokain



Kokain mempunyai 2 bentuk yakni kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding kokain bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Disalahgunakan dengan cara menghirup

yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam, yang menyebabkan : Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan, hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks, penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan, timbul masalah kulit, kejang-kejang, kesulitan bernafas.

Pembahasan Pasal-Pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindakan yang diancam oleh sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia berlandaskan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Tabel 2.1**  
**Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang**  
**Nomor. 35 Tahun 2009**

No	Pasal	Isi	Sanksi Pidana
1	111 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman	Dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2	111 ayat 2	Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk	Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

		tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon	tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)
3	112 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
4	112 ayat 2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)
5	113 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
6	113 ayat 2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
7	117 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

		menyediakan Narkotika Golongan II	paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
8	117 ayat 2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
9	118 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
10	118 ayat 2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
11	119 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
12	119 ayat 2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual	Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

		beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
13	122 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
14	122 ayat 2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
15	123 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
16	123 ayat 2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
17	124 ayat 1	Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

			banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
18	124 ayat 2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
19	127 ayat 1	Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri	a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
20	127 ayat 2	Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103	
21	127 ayat 3	Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalhgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	
22	128 ayat 1	Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
23	128 ayat 2	Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak	

		dituntut pidana	
24	128 ayat 3	Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana	
25	128 ayat 4	Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri	
26	129	<p>a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling banyak lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Sumber: Data sekunder, diolah 2012

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. Setiap penelitian ilmiah haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai agar diperoleh hasil penelitian yang mempunyai validitas yang tinggi. Maka dalam penelitian ini yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis kriminologis, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi, khususnya pendekatan kausa atau etiologis, yakni mencoba mencari faktor-faktor yang menyebabkan seorang mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>36</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bertempat di wilayah Kota Malang sebagai kota pendidikan, khususnya beberapa universitas yang ada di Kota Malang. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena melihat fakta kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa semakin meningkat, dilihat dari tahun 2011 dari 131 kasus narkoba yang ada di Malang 31 kasus dilakukan oleh mahasiswa. Artinya sekitar 20% mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Fakta – fakta tersebut menandakan fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan

<sup>36</sup> Soedjono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hal. 71.

mahasiswa cukup marak terjadi sehingga menarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang.<sup>37</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari nara sumber di lapang, dalam hal ini ialah beberapa mahasiswa di kota Malang yang pernah melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### 2. Data Sekunder

Guna melengkapi tulisan ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berbagai literatur yang relevan terhadap penelitian ini, berbagai macam artikel baik itu di Koran atau majalah, serta penelusuran akses internet yang membahas tentang masalah penyalahgunaan narkoba.

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh secara terus terang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Prasurvei di Polres Kota Malang tanggal 8 Februari 2012

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 62

## 2. Data Sekunder

Data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh:

### a) Studi kepustakaan

mendapatkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) di Fakultas Hukum Brawijaya, serta di Perpustakaan Kota Malang yang terletak di jalan Ijen.

### b) Browsing Internet

Penelusuran akses internet mengenai artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang.

## E. Populasi, Sampel dan Responden

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>39</sup> Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menjalani studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang mahasiswa yang pernah melakukan penyalahgunaan narkoba. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 118.

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>40</sup>

### 3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah lima orang mahasiswa yang pernah menyalahgunakan narkoba yang disamarkan identitasnya. Empat orang dari mahasiswa tersebut berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, dan satu orang mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Malang. Bernama Aldi, Charis, Katab, Arief, dan Ezra.

## F. Teknik Analisis Data


Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang dijadikan jawaban rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin berdasarkan kenyataan mengenai objek yang diteliti setelah itu dikaitkan dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan teori-teori kriminologi dan kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## G. Definisi Operasional Variabel

1. Kriminologis: penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi.
2. Faktor penyebab: adalah hal atau keadaan yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

<sup>40</sup> Amiruddin&H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, hal 106.

3. Modus operandi: dalam bahasa Indonesia modus operandi pengertian cara bertindak atau prosedur. Jadi, modus operandi adalah cara melaksanakan atau cara bertindak.
4. Penyalahgunaan: proses, cara, perbuatan untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.
5. narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. mahasiswa: adalah seseorang yang sedang studi untuk memperoleh gelar sarjana baik diperguruan tinggi maupun perguruan swasta yang berada di Kota Malang.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Kota Malang

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 mdpl, 112,06° - 112,07° BT dan 7,06° - 8,02° LS, dengan dikelilingi gunung-gunung, yaitu:

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2006 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C - 24,5°C, suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, kelembaban maksimum 97%, dan minimum mencapai 37%.<sup>41</sup>

##### 2. Malang Sebagai Kota Pendidikan

Banyaknya Sekolah dan Universitas yang terdapat di Kota Malang menjadikan Kota Malang sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi para pelajar atau mahasiswa dari luar Kota Malang, sehingga patut kiranya Kota Malang disebut sebagai Kota Pelajar dan Kota Pendidikan. Dengan dijadikannya Kota Malang sebagai Kota pelajar dan Kota pendidikan, maka pendidikan di Kota Malang harus merata di berbagai kalangan masyarakat Kota Malang.

<sup>41</sup> *Goegrafis Kota Malang*, <http://malangraya.com>, diakses tanggal 22 September 2008

Salah satu cara untuk lebih pemeratakan pendidikan di Kota Malang ini adalah dengan pembuatan kampung pendidikan dan kampung budaya. Sebagai contoh Jl S Supriadi V dijadikan sebagai kampung bahasa Inggris, sehingga masyarakat yang tinggal di Jl. S Supriadi V harus bisa berbahasa Inggris. Selain dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bahasa Inggris, nantinya di dalam kampung bahasa Inggris, masyarakat yang tinggal di sana dapat menjual buku-buku ataupun koleksi bacaan yang menggunakan bahasa inggris, sehingga dapat menambah pendapatan sehari-hari masyarakat di Jl. S Supriadi V. Contoh yang lain adalah pembuatan kampung budaya, misalnya adalah Jl. Karangduren Kecamatan Pakisaji dibuat sebagai kampung budaya. Tentu saja yang akan ditonjolkan disini adalah budaya Malangan seperti pembuatan topeng, ludruk, tari topeng, dolanan tradisional, makanan khas Malang, dan lain-lain. Dengan

Keberadaan kampung pendidikan dan kampung budaya, masyarakat Kota Malang dapat menambah ilmu pengetahuan serta menghargai dan memelihara budaya Malang. Tentu saja keunikan yang terdapat di dalam kampung pendidikan dan kampung budaya tersebut, dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga masyarakat yang terdapat di dalam maupun di luar kampung pendidikan dan kampung budaya tersebut dapat menambah penghasilannya.<sup>42</sup>

---

42 “Pendidikan di Kota Malang”, <http://malangraya.com>, diakses tanggal 22 September 2008

Malang juga memiliki banyak sekolah tinggi dan perguruan tinggi.

Daftar perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Malang adalah sebagai berikut:43

- a. IKIP Budi Utomo, terletak di JL. Simp Arjuno 14B Telp: 323214
- b. Institut Teknologi Nasional, terletak di JL. Bend Sigura-gura 2  
Telp: 486576 ([www.itn.ac.id/](http://www.itn.ac.id/))
- c. Politeknik Kesehatan Malang, berlokasi di Jl Ijen Malang  
([www.poltekkes-malang.ac.id/](http://www.poltekkes-malang.ac.id/))
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing berlokasi Jl. Ters. D. Sentani  
97 Malang Telp : 715882 ( [www.stiba-malang.ac.id/](http://www.stiba-malang.ac.id/) )
- e. STIKI terletak di JL. Tidar 100 Telp: 562525 ( [www.stiki.ac.id/](http://www.stiki.ac.id/) )
- f. Universitas Kristen Ciptawacana berlokasi di JL. Semeru 42 Telp:  
351456
- g. Universitas Kristen Widyakarya terletak di Jl Bondowoso 2  
Malang Telp: 553171
- h. Universitas Merdeka Malang beralamat di JL. Ters. Raya Dieng  
62-64 Telp: 552328 ( [www.unmer.ac.id/](http://www.unmer.ac.id/) )
- i. Universitas Muhammadiyah Malang, memiliki alamat di JL  
Bandung 1 Malang Telp: 551253 JL Raya Tlogomas Telp:  
552328 ([www.um.ac.id](http://www.um.ac.id))
- j. Universitas Widyagama berlokasi di JL. Borobudur 35 Malang  
Telp: 496950 ( [www.widyagama.ac.id/](http://www.widyagama.ac.id/) )

43Sudhew Pramono, "*Data Perguruan Tinggi di Kota Malang*", [www.sudhew.wordpress.com](http://www.sudhew.wordpress.com), diakses 06 Agustus 2008

- k. Universitas Wisnuwardana terletak di JL. Ki Ageng Gribig Telp: 713602
- l. Universitas Islam Malang berlokasi pada JL. MT Haryono 193 Malang Telp: 551822 ( [www.unisma.ac.id/](http://www.unisma.ac.id/) )
- m. Universitas Brawijaya berlokasi di JL. MT HARYONO 169 Malang Telp : 561611 ( [www.brawijaya.ac.id/](http://www.brawijaya.ac.id/) )
- n. Universitas Gajayana yang terletak pada JL. Merjosari 1 Malang Telp: 570059 ( [www.unigamalang.ac.id/](http://www.unigamalang.ac.id/) )
- o. Universitas Islam Negeri Malang berlokasi di Jl. Gajayana 50 Malang Telp : 551354 ( [www.uin-malang.ac.id/](http://www.uin-malang.ac.id/) )
- p. Universitas Kanjuruhan memiliki alamat di JL. Sudanco Supriadi ( [www.ukanjuruhan.ac.id/](http://www.ukanjuruhan.ac.id/) )
- q. Universitas Negeri Malang JL. Surabaya 6 Malang Telp : 551312

## B. Profil Responden

### 1. Aldi (bukan nama sebenarnya)

Responden bernama Aldi, berasal dari Kota Surabaya. Ia beragama Islam. Saat ini ia tengah menempuh semester VIII jurusan Ilmu Administrasi di salah satu Universitas Negeri di daerah Jl. MT. Haryono, Malang.

Aldi menyatakan sebagai berikut:

Saya menjadi pemakai sudah lama semenjak masa SMA. Saya tinggal di Malang sendiri yakni, nge kos dekat kampus. Saya memiliki keluarga yang sayang sama saya. Begitu banyak perhatian yang diberi oleh mereka terhadap saya. Orangtua saya berasal dari

surabaya, kita berkehidupan sangat cukup untuk memenuhi kehidupan tidak berlebihan untuk membeli sesuatu.<sup>44</sup>

Berdasarkan dari keterangan Aldi bahwa Aldi hanya pengguna narkoba yang sudah lama di rasakan bahkan sampai sekarang. Aldi mempunyai keluarga yang sangat perhatian dengan dirinya, dan selalu mendukung apa yang ingin dilakukan asal tidak dengan hal-hal yang negatif.

## 2. Charis (bukan nama sebenarnya)

Charis adalah seorang mahasiswa asal TulungAgung, yang telah menempuh studi hingga semester VIII di sebuah Universitas Negeri yang cukup terkenal tepatnya di daerah Jl. MT Haryono, Malang jurusan Ekonomi tepatnya di jurusan Manajemen.

Charis menyatakan sebagai berikut:

Saya mengenal narkoba sejak dari kecil, karena lingkungan dekat rumah banyak sebagai pengguna tetapi saya tidak menyadari sampai saya sudah dewasa. Orangtua saya tidak pernah tahu kalau saya pemakai. Orangtua saya sangat taat beragama, dan mereka sangat perhatian sama saya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pernyataan Charis tersebut, dapat diketahui bahwa mengenal narkoba dari lingkungan sosial yang tidak jauh dari rumahnya, yang menyebabkan ia termasuk sebagai pengguna. Dari pihak orangtua yang sangat taat beribadah sampai naik haji, berbeda dengan anaknya yang sering mabuk-mabukan bersama temannya.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Aldi, pelaku penyalahgunaan narkoba, 4 Mei 2012

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Charis, pelaku penyalahgunaan narkoba, 4 Mei 2012

### 3. Katab (bukan nama sebenarnya)

Katab adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Surabaya. Ia merupakan salah satu mahasiswa semester VI dari sebuah Universitas Negeri di daerah Jl. MT. Haryono, Malang. Jurusan Ilmu Hukum.

Katab menyatakan sebagai berikut:

Saya berasal dari Surabaya, dan berada di Malang untuk meneruskan studi. Tapi saya juga tidak bisa lepas untuk memakai narkoba. Selain pengguna saya menjadi pengedar. Barang-barang tersebut saya jual kepada teman-teman mahasiswa. Kondisi keluarga saya sudah tidak memungkinkan untuk hidup mewah. Orangtu tidak bisa memberikan keinginan yang saya mau. Mereka harus berjuang juga demi kehidupan kedua adik-adik saya.<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan Katab tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya ia sebagai pengedar dan pengguna. Terkait dengan kondisi keluarganya, Katab menceritakan bahwa keluarganya bisa dibilang kurang mampu. Ayahnya hanya sebagai tukang bakso dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Katab menjelaskan sebagai pengedar narkoba untuk menambah uang, yang digunakan untuk foya-foya dengan teman-temannya atau membeli sesuatu barang yang ia sukai.

### 4. Arief (bukan nama sebenarnya)

Arief adalah seorang mahasiswa semester IV yang berasal dari Jakarta Selatan. Arief merantau ke Kota Malang untuk melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi tepatnya jurusan Akuntansi di salah satu universitas swasta di daerah Jl. MT. Haryono, Malang.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Katab, pelaku penyalahgunaan narkoba, 4 Mei 2012

Arief menyatakan sebagai berikut:

Saya dari kecil bertempat tinggal di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Saya ingin melanjutkan studi saya di Malang, karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang baru. Di Jakarta saya seperti tidak mempunyai kedua orang tua, karena mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Orangtua saya hanya mengenal kerja, tanpa memperhatikan saya.<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Arief, menjelaskan bahwa dia seorang perantauan yang ingin melanjutkan studinya di Kota Malang. Arief mendapatkan dukungan finansial yang melimpah. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal di Indonesia dan ibunya bekerja di salah satu bank di Jakarta. Arief kurang mendapat perhatian dari kedua orangtuannya, orangtua saya hanya sering memberi uang kepada saya tanpa menanyakan keberadaan dan keadaan saya. Hubungan ini yang membuat saya tidak nyaman berada dekat dengan orangtua.

##### **5. Ezra (bukan nama sebenarnya)**

Ezra adalah seorang mahasiswa semester II yang berasal dari Medan. Ia melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi salah satu Perguruan swasta di jalan Raya Tlogomas, Malang.

Ezra menyatakan sebagai berikut:

Saya merupakan mahasiswa perantauan dari Medan, saya baru satu tahun di Malang. Awalnya saya tidak mau akan tetapi lama kelamaan saya menjadi tertarik dan mencoba hal baru buat saya. Saya hanya menggunakan narkoba jenis ganja. Orangtua saya tinggal di Medan, sebelum saya tinggal di Malang saya selalu baik-baik saja dengan mereka. Keluarga saya bisa dibilang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Mereka tidak mengetahui kalau saya sekarang memakai narkoba, mereka hanya sesekali

---

47 Hasil wawancara dengan Arief, pelaku penyalahgunaan narkoba, tanggal 5 Mei 2012

menelpon untuk mengetahui keadaan saya dan mengunjungi tempat saya di Malang.<sup>48</sup>

Berdasarkan keterangan dari ezra, hanya seorang pengguna narkoba jenis ganja yang di dapatkan dari teman-temannya. Ia menggunakan ganja hanya untuk bersenang-senang dan mencoba hal baru dalam hidupnya. Karena orangtua jauh dari responden, sehingga mereka tidak tahu apa yang di lakukan responden di Malang. Responden sering berbohong kepada orang tua saya agar memberi uang bulanan lebih, karena sudah habis untuk membeli ganja.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Penyalahgunaan Narkoba**

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif kriminologis.

#### **1. Faktor Dari Diri sendiri**

Hasil wawancara terhadap beberapa responden dapat diketahui bahwa dalam hal ini semuanya masih berstatus sebagai mahasiswa. Mereka hanya menggunakan narkoba hanya untuk bersenang-senang. Ada beberapa faktor yang menimbulkan dari diri sendiri, ialah :

- a. ingin tahu dan coba-coba, hal ini tentu saja diakibatkan oleh sifat mahasiswa yang mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga selalu ingin mencoba hal-hal baru termasuk juga hal-hal yang berdampak negatif. Ini salah satu yang dialami responden bernama Ezra.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan ezra, pelaku penyalahgunaan narkoba, 5 Mei 2012

Ezra menyatakan sebagai berikut :

Saya menggunakan narkoba jenis ganja. Awalnya saya hanya mencoba-coba dan ingin tahu rasanya seperti apa menggunakan ganja. Saya mendapatkan ganja dari teman-teman saya. Seiring waktu terus berjalan saya akhirnya sampai dengan kecanduan dengan narkoba jenis ganja.<sup>49</sup>

- b. ingin diterima dan masuk dalam lingkungan tertentu, yang sudah biasa menyalahgunakan narkoba, misalnya seperti ingin masuk kedalam geng sekolah atau geng pergaulan motor yang membuat mereka siap untuk melakukan hal-hal negatif. Hal ini juga yang dialami responden Katab.

Katab menyatakan sebagai berikut :

Saya sudah lama mengenal narkoba. Awal SMA saya mencoba dan menggunakan bersama teman-teman. Saya dulu memang ingin masuk ke dalam geng sekolah, yang akhirnya di suruh mabuk-mabukan oleh senior saya apabila ingin masuk ke dalam geng sekolah itu.<sup>50</sup>

- c. ingin memperoleh kenikmatan dari efek narkoba yang ada, mendapatkan sesuatu yang ia belum pernah dapat atau ia rasakan. Seperti rasa bahagia yang berlebihan, dan hal ini merasa dialami oleh responden Charis.

Charis menyatakan sebagai berikut:

Saya sudah lama mengenal narkoba sejak SMA, saya mengenal narkoba dari lingkungan dekat rumah. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba narkoba tersebut karena penasaran ingin menikmati efek dari narkoba, yang membuat saya ingin menggunakan terus.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ezra, pelaku penyalahgunaan narkoba, 22 Mei 2012

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Katab, pelaku penyalahgunaan narkoba, 22 Mei 2012

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Charis, pelaku penyalahgunaan narkoba, 22 Mei 2012

- d. ingin melarikan diri dari suatu masalah, tidak dapat menerima bahwa masalah yang besar terjadi pada dirinya, yang membuat seseorang lari untuk menggunakan narkoba. Hal tersebut membuat responden Arief untuk terus menggunakan narkoba.

Arief menyatakan sebagai berikut:

Sejak SMA saya sudah sering menggunakan narkoba, karena begitu banyak masalah keluarga yang sering saya alami membuat saya ingin melupakan masalah-masalah tersebut dengan cara memakai narkoba yang saya beli dengan teman.<sup>52</sup>

- e. ingin dapat menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasa, seseorang yang sering mengalami kegelisahan yang terlalu sering apabila tidak menggunakan narkoba. Ini juga yang membuat salah satu responden menggunakan narkoba bernama Aldi.

Aldi menyatakan sebagai berikut :

Saya memakai narkoba sudah lama. Saya menggunakan jenis ganja yang membuat saya merasa nyaman, seperti menenangkan pikiran. Saya merasa seakan melayang tanpa beban sehabis menggunakan barang tersebut.<sup>53</sup>

Dari berbagai macam-macam faktor dari diri sendiri, dapat disimpulkan bahwa mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu yang beda dengan cara yang salah. Salah satu responden mengalami hal tersebut yaitu Ezra dan Aldi. Kasus Ezra, awalnya ingin mencoba-coba dengan ganja tetapi ia yang kecanduan sendiri, sedangkan Aldi yang sudah terbiasa menggunakan ganja hanya ingin membuat dirinya merasa lebih nyaman.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Arief, pelaku penyalahgunaan narkoba, 22 Mei 2012

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Aldi, pelaku penyalahgunaan narkoba, 22 Mei 2012

Ini menunjukkan kebenaran teori *sosial kontrol (individu)* yang memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.<sup>54</sup> Hal ini Ezra, Katab, Charis, Arief dan Aldi melakukan penyalahgunaan narkoba karena keinginan ia sendiri, ingin merasakan sesuatu hal yang berbeda dan kebebasan untuk berekspresi tanpa melihat aturan hukum yang sudah ada.

Travis Hirchi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa "perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu". Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa "individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus berjalan untuk tidak melakukan tindak pidana".<sup>55</sup>

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai "deviasi primer", maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

1. deviasi secara periodik/jarang-jarang
2. dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai
3. si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
4. pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib

<sup>54</sup> Topo Santoso, Eva Achjani, 2008, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 87.

<sup>55</sup> Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hal 102.

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu:<sup>56</sup>

- a. *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum)
- b. *internalized control exercide from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar)  
ini yang seharusnya beberapa responden Aldi, Charis, Katab, Arief, dan Erza untuk dimengerti dan dipahami oleh mereka. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan mereka masih senang apa yang mereka lakukan tanpa ada kesadaran untuk melakukan suatu perubahan yang berarti didalam dirinya sendiri
- c. *inderict control related to affectional identification with parent and other non criminal persons* (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan perilaku kriminal lainnya
- d. *availability of alternative to goal dan valus* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan)

Hirschi dengan keahliannya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bonds*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang

<sup>56</sup> Stuart H. Traub, Craig B. Little, Theoris of deviance, hal 247

mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Hirschi menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, dan *belief*. Attachment diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah dan menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. Involvement berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. Commitment diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan memajukan dalam bidang wiraswasta. Belief merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.

Bahwa akan perbuatan para responden tersebut termasuk kedalam pasal 111 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, yang

menjelaskan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal ini responden Ezra, Katab, Charis, Arief, dan Aldi memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, mereka tidak mengerti bahwa terdapat sanksi yang berat untuk mereka. Apabila mereka ingin terus untuk menggunakan narkotika sebagai kesenangan mereka sendiri tanpa mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapat, mereka akan menyesal akan perbuatan mereka sendiri.

## **2. Faktor Dalam Keluarga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Arief,

Arief mengatakan sebagai berikut :

Saya memang sejak SMA sudah menggunakan narkotika jenis heroin. Awalnya saya hanya mencoba-coba saya, tetapi tidak tahu saya sangat suka narkotika jenis ini. Dengan kurangnya perhatian dari kedua orangtua saya, saya mencoba narkotika yang saya beli dari teman saya pas waktu SMA. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, tanpa mengetahui kondisi tahu anaknya.<sup>57</sup>

Dapat diketahui bahwa responden kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya, orangtua yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga membuat responden menggunakan narkotika.

Di dalam hubungan yang normal yang pertama yaitu berhubungan seseorang dengan orangtuanya, saudara-saudara serta kerabatnya, terutama

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Arief, pelaku penyalahgunaan narkotika, 22 Mei 2012

yang tinggal serumah dengannya. Keluarga merupakan bagian penting yang membentuk seseorang untuk dapat hidup dimasyarakat umum. Melalui keluarga seseorang mengenal norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan nilai-nilai kehidupan yang harus dipegang dalam hidup.

Faktor dalam keluarga ini mendukung Arief untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Kasus Responden Arief, Responden hanya sebagai pengguna. Menggunakan narkoba jenis heroin, kadang digunakan sendiri bahkan bersama dengan teman-temannya. Ini menjelaskan bahwa kebenaran dari teori yang berorientasi pada kelas sosial yaitu teori *kelompok sebagai faktor kejahatan* yang menerangkan bahwa seseorang dapat melakukan penyalahgunaan karena tidak didukung dari keluarga.<sup>58</sup> Merujuk juga pada *broken home* (masalah yang terjadi di dalam keluarga), seperti keluarga yang bercerai atau kurangnya perhatian. Ini yang membuat responden Arief melakukan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan-keadaan tersebut dianggap penting dan bersifat menentukan bagi perkembangan fisik, mental, dan bagi penyesuaian sosial. Teori-teori tentang keadaan tersebut yang penting ialah teori dari aliran psikologik, yang tokohnya Sigmud Fred, menjelaskan sebab utama dari perkembangan tidak sehat, ketidakmampuan menyesuaikan diri dan kriminalitas remaja adalah konflik-konflik mental, rasa tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya seperti rasa aman, perhatian, dihargai, bebas memperlihatkan kepribadian dan lain-lain.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Purnianti, 1994, *Teori dalam Kriminologi*, Jakarta, Citra aditya bakti, hal 95.

<sup>59</sup> L. Moejanto, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Askara, hal 103.

Kondisi-kondisi Moral dan Psikologik dalam keluarga, masih merupakan soal apakah kriminalitas berpengaruh terhadap pelaku karena keturunan atau karena faktor lingkungan. Kriminalitas dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai pengaruh:

- a. karena bimbingan langsung untuk melakukan kejahatan, atau hanya dengan memberikan contoh buruk tanpa dibarengi dorongan-dorongan sosial yang positif
- b. lewat pengaruh kejahatan tersembunyi terhadap keluarga, namun keluarga menderita langsung akibat sosial dan ekonomis bilamana ketahuan
- c. sebab salah satu orang tua dijatuhi pidana

Penganut aliran tersebut berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk masa muda sekali adalah *faktor-faktor terpenting* dari lingkungan hidupnya yaitu keluarga atau rumahnya (family or home). Memang menurut Kriminologi modern golongan faktor lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang penting sekali bagi pembentukan kelakuan sosial atau antisosial.

Telah ada kata sepakat tentang unsur-unsur mana yang dianggap penting dalam menilai baik-buruk suatu keluarga dan seterusnya, namun tidak ada suatu ukuran standar tentang metode penilaian mana sebaiknya dipakai. Menurut Stephan Hurwitz tentang keadaan keluarga dan rumah antara lain:<sup>60</sup>

1. keadaan keluarga yang tidak wajar karena kelahiran anak diluar pernikahan

<sup>60</sup> L. Moejanto, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Askara, hal 104.

2. penempatan anak diluar rumah
3. keadaan keluarga lain, broken home
4. keadaan-keadaan ekonomi keluarga, pula hubungannya antar keluarga dan lain-lain

Sudah sejak lama perhatian Kriminologi tertuju kepada pentingnya arti broken home bagi timbulnya kejahatan. Broken hme terutama mengenai rumah tangga sebagai berikut:

- a. kurangnya perhatian khusus dari kedua orang tua ini yang menjadi penyebab Arief melakukan penyalahgunaan narkotika, karena begitu kurangnya perhatian khusus dan pengawasan dari kedua orang tua.
- b. salah satu orang tua sudah meninggal dunia, atau
- c. orang tua tidak lagi hidup bersama karena perceraian perpisahan atau sebab-sebab lain.

Kondisi- kondisi keluarga tersebut dapat digolongkan dalam golongan-golongan yang menyangkut faktor-faktor lebih luas yaitu: keadaan keluarga rusak atau (tidak wajar/normal). Jadi meliputi semua keadaan dengan susunan keluarga yang menyimpang dari normal.<sup>61</sup>

1. Keluarga yang *typical* (wajar/normal) : terdiri dari suami-isteri sebagai orang tua, sedangkan anak-anak tinggal serumah dengan orang tua mereka
2. Keluarga yang *a-typical* (tidak normal) : dapat berwujud bermacam-macam sebagai berikut:
  - a. Keluarga normal ditambah orang atau orang-orang lain;
  - b. Keluarga dengan salah satu orang tua absen dan tidak diganti orang lain;

<sup>61</sup> L. Moejanto, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Askara, hal 107.

- c. Keluarga dengan ibu atau bapak tiri;
- d. Keluarga dengan susunan a-typical lain, umpama ditambah seorang nenek atau seorang sanak saudara jauh.

Mungkin masih ada penggolongan lain, namun menurut Stephan Hurwitz yang terpenting adalah “*broken home*”. Menurut pendapat umum pada “*broken home*” ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan para remaja, karena terutama kurangnya perhatian dari orang tua dan perceraian atau perpisahan orang tua.

Dalam hal ini Arief terkena pasal 111 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, karena Arief tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis heroin yang membawa Arief untuk hidup dipenjara kurang lebih empat sampai dua belas tahun.

### 3. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu alasan responden charis memilih melakukan penyalahgunaan narkotika. Responden merasa lingkungan sosial yang memberi mereka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Charis menyatakan sebagai berikut :

Saya sudah mengenal narkotika sejak saya masih kecil, tetapi saya belum menyadari dan berani untuk mencoba. Sampai akhirnya saya sudah beranjak dewasa saya mengenal dan mencoba narkotika jenis ganja. Saya memiliki ketagihan yang luar biasa dengan narkotika jenis ganja tersebut, sampai saya lupa akan kewajiban saya. Karena ganja tersebut membuat saya terlihat percaya diri.<sup>62</sup>

Lingkungan pergaulan merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Lingkungan pergaulan dapat

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Charis, pelaku penyalahgunaan narkotika, 22 Mei 2012

berupa lingkungan pergaulan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan organisasi. Dapat terjadi, dari lingkungan yang seharusnya seorang mendapatkan hal-hal positif, justru akan memperoleh hal-hal negatif yang berpengaruh terhadap perilakunya.

Tempat tinggal seseorang dapat menentukan perilaku seseorang. Jika seseorang tinggal di lingkungan narkoba kemungkinan besar akan menjadi seorang pemakai atau pengedar. Di lingkungan tempat tinggal ini akan terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya.

Adanya faktor lingkungan ini juga menjadi pendukung bagi Responden dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Responden Charis memiliki teman dekat yang mendorong dan mengarahkan mereka untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Responden Charis, mengenal narkoba sejak masih kecil dari lingkungan dekat ruamhnya.

#### Lingkungan Pergaulan Kawan-Kawan

Pengaruh kawan-kawan dapat disoroti dari berbagai jurusan:

- a. Didalam dan diluar sekolah erat hubunganya dengan pengaruh sekolah, dan menyangkut faktor-faktor lain seperti:
  1. Sebagaimana memanfaatkan waktu senggang
  2. Bagaimana keadaan umum keluarga
  3. Adakah kekurangan mental pada pelaku dan orangtua'
  4. Adakah kebiasaan-kebiasaan jelek dalam keluarga, dan sebagainya
- b. Sebagai anggota suatu golongan sosial atau anti sosial seperti organisasi olahraga, paskibra (pasukan pengibar bendera), dll. Disuatu pihak dengan geng-geng yang kira-kira melakukan aksi kriminal

Ini menunjukkan kebenaran teori *differential association* dalam kriminologi, *Differential association* adalah dengan semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang, maka akan semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Karena dengan pengetahuan yang luas, ia dapat memperoleh teladan dari pelaku lain yang juga melakukan tindak kejahatan, juga bisa memperoleh peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>63</sup>

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh WI. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran "symbolic Interactionism". Park dan Burges, serta aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungan dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teorinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori: *ecological and cultur transmission theory, symbolic interactionism, and cultur conflict theory*.<sup>64</sup>

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi deferensial adalah didasarkan pada:<sup>65</sup>

- Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
- Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

<sup>63</sup> Soedjono D, *Op.cit*, hal 29

<sup>64</sup> Yesmil Anwar Adang, *kriminologi*, hal 75

<sup>65</sup> *Ibid* hal 75

Dari sembilan prosisi yang dikemukakan oleh Sutherland, maka teori ini (*the principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal group*) bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang dekat. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti televisi, dan surat kabar. Yang menjadi dasar bahwa Charis melakukan penyalahgunaan narkotika setelah memperoleh ‘bantuan’ dan ‘wawasan’ dari teman yang dekat dengannya. Ini menunjukkan bahwa lingkup pergaulan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkotika.

Hal ini juga yang sama dialami oleh Charis yang mengenal narkotika dari lingkungan disekitar. Mereka sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis ganja dan heroin yang akan mendapatkan ketentuan pasal 111 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Aldi, Charis, dan Areif memiliki, dan menyimpan jenis ganja dan heroin untuk digunakan dia sendiri maupun bersama teman-teman.

#### **4. Faktor sosial ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Katab,

Katab menjelaskan sebagai berikut :

Saya menjadi pengedar sudah hampir 4 tahun, saya sangat tertarik dengan keuntungan yang saya dapat. Saya bisa membeli apa saja untuk kebutuhan saya dalam sehari-hari. Saya mendapatkan banyak teman sebagai pengguna yang sangat membantu saya untuk memperoleh dan saling berbagi kepada pengguna. Saya mendapatkan barang seperti ganja dikirim oleh teman saya dari Jakarta atau tidak saya yang pergi ke Jakarta hanya untuk membeli narkotika.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Katab, pelaku penyalahgunaan narkotika, 22 Mei 2012

Dapat diketahui bahwa responden sangat membutuhkan uang untuk berfoya-foya, sementara orang tuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan Katab. Ia merasa tertarik dengan keuntungan yang begitu besar tanpa mengetahui sanksi dan hukuman yang akan ia dapat.

Keadaan sosial ekonomi juga mempengaruhi tingkah laku seseorang. Keadaan sosial ekonomi yang baik, yang terutama ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan kaidah-kaidah primer, skunder, dan tersier. Keadaan sosial ekonomi yang buruk apalagi tanpa ada peluang yang memadai untuk merubah keadaan, akan mendorong seseorang tindakan-tindakan pengabaian terhadap norma-norma kehidupan.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit sangat memperhatikan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini.

Adanya faktor sosial ekonomi ini mendorong katab untuk melakukan aksinya. Pada kasus Responden katab, Responden terlibat sebagai penjual dan pengguna. Ia mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu terhadap teman mahasiswanya. Ini menunjukkan kepada teori *faktor ekonomi* yang menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas.<sup>67</sup> Dikatakan bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi akan mempunyai

---

<sup>67</sup> Purnianti, 1994, *Teori dalam Kriminologi*, Jakarta, Citra aditya bakti, hal 95.

pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Dalam hal ini berpengaruh terhadap responden Katab melakukan jual-beli narkoba kepada mahasiswa karena kurangnya materiil dari kedua orangtuanya.

Sesungguhnya perumusan tentang kondisi ekonomi keluarga merupakan soal penilaian, maka kurang tepat untuk memperhatikan keadaan penghasilan saja. Maka kita juga harus memperhitungkan faktor-faktor secara umum, langsung mempengaruhi kondisi-kondisi penghasilan seperti keadaan perumahan buruk, kontrak dengan organisasi bantuan sosial macam atau sifat pekerjaan orang tua, adanya pengangguran dalam keluarga, jatuh sakitnya si pencari uang dan lain-lain.

Dalam menilai pentingnya kondisi-kondisi ekonomi rumah bagi perkembangannya, hendaknya memperhatikan arti relatifnya kondisi-kondisi demikian, misalnya:<sup>68</sup>

- a. Lingkungan dimana ia hidup
- b. Sejarah perkembangan mental keluarga

Yang disebut terakhir penting, karena menurut taraf sosial ekonomi khususnya mungkin karena meladjustments dalam keluarga. Disebabkan karena sifat relatif dan dinamisnya faktor-faktor ekonomi ini, maka penggambaran secara statistik sukar mengingat.

Tentang sifat dinamisnya faktor-faktor ekonomi digaris bawahi oleh de Greef: bahwa kecenderungan naik-turunya kondisi ekonomi merupakan hal yang lebih penting dari pada taraf sosial keluarga. Yang penting dalam keluarga ialah adanya kedinamisan yang menarik.

---

<sup>68</sup> L. Moejanto, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Askara, hal 109.

Bahwa perbuatan responden Katab termasuk dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 yang menjelaskan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal ini responden Katab terkena pasal 114 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, karena Katab tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada teman mahasiswa, Katab tidak menyadari bahwa ada pasal yang mengikat kepada dirinya.

#### **D. Modus yang digunakan Mahasiswa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa**

Setiap modus operandi peredaran Narkotika dalam kenyataan tersebut seperti ibarat mimpi buruk, terlalu sering terjadi bahaya penyalahgunaan narkotika dikalangan mahasiswa. Berbagai godaan dari teman sebaya dalam suatu pergaulan, rasa ingin tahu akan suatu hal yang baru di kenal, kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dan karakteristik psikologis para pemakainya yang serba ingin mencoba hal-hal baru adalah kombinasi yang

betul-betul dimanfaatkan oleh pengedar narkoba, untuk melakukan aksinya (mengedarkan).<sup>69</sup>

Aksi yang dilakukan bermula dari sekedar mencoba-coba oleh para pemula hal tersebut memang sengaja diberi sampel gratis oleh para pengedar narkoba, dan masih ditambah lagi dengan pengaruh negative dalam kehidupan masyarakat. Peer – group, maka tidak mengherankan jika seorang yang sehari-harinya tampak lugu dan taat beribadah, tiba-tiba saja berubah drastis menjadi pemurung, suka marah, tidak lagi bersifat ramah, menarik jarak sosial yang menjauh dengan orang tuanya, suka mengurung sendiri di kamar, dan cepat atau lambat mulai suka berbohong, mencuri dan rela bertindak apapun untuk memenuhi rasa ketergantungannya (termasuk dalam hal-hal yang melanggar kesusilaan), ternyata ia menjadi pengguna narkoba atau dalam penjangkauan (coba-coba).

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan informasi mengenai cara peredaran narkoba akhir-akhir ini. Untuk mendapatkan narkoba saat ini sangatlah mudah tetapi hal tersebut tidak mudah diungkap dan ditangkap pelakunya oleh pihak kepolisian, karena kebanyakan pengedar sudah memahami situasi yang ada.

Adapun berbagai cara dalam modus operandi penyerahan narkotika, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Narkoba dimasukkan kedalam buku/kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang

<sup>69</sup> Hasil wawancara katab, pelaku penyalahgunaan narkotika, 4 Mei 2012

<sup>70</sup> Kuliah tamu, Modus Operandi penyerahan narkotika, 2 April 2012

- b. Setelah transfer uang diterima, narkoba ditaruh di tempat sampah atau lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil
- c. Kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng
- d. Narkoba dimasukkan di dalam tas punggung, dibawa ke kota tujuan dengan naik bus malam atau kereta
- e. Narkoba dimasukkan dalam gulungan benang jahit dan dikirim kepada pembeli

Hasil wawancara juga diketahui dari berbagai kasus yang terungkap bahwa peredaran narkotika sering dilakukan pada tempat-tempat sebagai berikut :

#### **a. Di café-café ( klab malam)**

Ini yang sering dilakukan oleh responden bernama Katab, ia biasanya melakukan transaksi di tempat seperti ini.

Katab menjelaskan sebagai berikut :

Saya biasa melakukan transaksi narkotika pergi ke sebuah café. Sebelum itu saya memberikan informasi via telepon kepada kurir untuk mengantarkan barang narkotika tersebut ke café yang saya inginkan. Alasan saya sering menggunakan tempat seperti café karena menyenangkan, bisa untuk mengobrol, bercerita dengan teman-teman.<sup>71</sup>

#### **b. Tempat kos mahasiswa**

Salah satu responden yakni, Aldi. Biasa melakukan transaksi di tempat kos atau rumah kediaman dari salah satu pemakai.

Aldi menjelaskan sebagai berikut :

Saya menggunakan narkotika sudah lama. Saya biasa bertransaksi narkotika di tempat yang aman dan tertutup, seperti tempat kos atau rumah teman. Saya tidak mau untuk melakukan transaksi narkotika di

<sup>71</sup> Wawancara dengan Katab, pelaku penyalahgunaan narkotika, 23 Mei 2012

tempat yang saya tidak kenal dan terbuka untuk umum. Saya biasanya menyuruh penjual itu untuk datang dan main ke tempat kos saya.<sup>72</sup>

**c. Mall atau Plaza ( pusat-pusat pembelanjaan dan pertokoan)**

Salah satu dari responden bernama ezra yang sering melakukan transaksi ditempat seperti ini.

Ezra menyatakan sebagai berikut :

Saya melakukan transaksi di Mall atau Plaza karena tempat tersebut membuat saya menarik untuk melakukan transaksi narkoba. Saya dan teman-teman menggunakan narkoba di parkir mobil, karena tidak begitu banyak petugas yang berjaga. Sehabis menggunakan narkoba saya dan teman-teman biasanya menonton film di bioskop atau sekedar mencari makan bersama teman-teman.<sup>73</sup>

**d. Lingkungan lembaga pendidikan baik di Universitas maupun di sekolah-sekolah di Kota Malang.**

Ini juga merupakan salah satu tempat dari responden yang bernama Arief untuk melakukan transaksi.

Arief menyatakan sebagai berikut :

Saya dan teman-teman berkumpul untuk bertransaksi dikampus, saya merasa lebih nyaman dan aman karena bisa setiap saat tidak sengaja bertemu dengan penjualnya. Saya memesan barang narkoba tersebut via sms kepada teman saya agar besok dia membawakan barang tersebut untuk diberikan kepada saya. Karena bagi saya lingkungan sekitar kampus tidak ada polisi dan petugas yang menjaga untuk melakukan transaksi narkoba.<sup>74</sup>

Dijelaskan pula bahwa tempat peredaran gelap narkoba pada mulanya paling banyak dilakukan di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, pub dan karaoke, namun karena dirasakan kurang aman, maka mereka apabila akan melakukan transaksi lebih dulu menentukan tempat tertentu juga tidak

<sup>72</sup> Wawancara dengan Adi, pelaku penyalahgunaan narkoba, 23 Mei 2012

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ezra, pelaku penyalahgunaan narkoba, 23 Mei 2012

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Arief, pelaku penyalahgunaan narkoba, 23 Mei 2012

menutup kemungkinan tempat transaksi tersebut akan berpindah-pindah dengan tujuan untuk menghindari penangkapan oleh petugas kepolisian.

Selain mengakibatkan ketergantungan baik secara psikologis maupun secara fisik, penyalahgunaan narkoba tersebut juga berdampak pada diri sendiri, orang-orang terdekat (keluarga) juga pada lingkungan sekitarnya (sosial) karena berbagai akibat atas penyalahgunaan yang diawali oleh maraknya peredaran narkoba tidak hanya ditanggung oleh diri si pemakai saja, yang artinya bahwa tindak pidana tersebut juga merugikan dan membahayakan orang lain.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut<sup>75</sup> :

1. Bagi Individu
  - a. Merusak syaraf dan organ tubuh lainnya
  - b. Mengubah kepribadian penyalahguna
  - c. Membangkitkan sifat apatis terhadap lingkungan sekitar, bukan terhadap diri sendiri
  - d. Menurunkan semangat untuk melakukan aktivitas dan kreativitas
  - e. Mengakibatkan perilaku menyimpang dan tidak bermoral
  - f. Memicu perilaku yang melanggar hukum
2. Bagi Keluarga
  - a. Mencemarkan nama baik

<sup>75</sup> Dampak penyalahgunaan narkoba, [www.belajarpsikologi.com](http://www.belajarpsikologi.com), diakses 5 April 2012

- b. Menimbulkan beban mental dan emosional bagi keluarga
  - c. Merusak hubungan yang harmonis dalam keluarga
  - d. Tidak segan-segan untuk mengambil uang atau barang yang ada di rumah untuk mendapatkan narkotika
3. Bagi Lingkungan
- a. Mencemarkan nama baik lingkungan
  - b. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap lingkungan
  - c. Tidak segan-segan untuk mengambil uang atau barang tetangga atau orang lain untuk mendapatkan narkotika.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba dari perspektif kriminologis antara lain adalah faktor dari diri sendiri, mereka yang ingin menemukan jati dirinya tetapi dengan cara yang salah, faktor dalam keluarga, harus adanya komunikasi yang baik didalam keluarga, faktor lingkungan sosial, dimana mahasiswa dengan mudah untuk mendapatkan barang-barang narkoba, faktor sosial ekonomi, yang sangat menguntungkan untuk menjual narkoba. Menurut teori Ernest Burgess dan Ronald Akers yang disebut *differential association-reinforcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal seseorang adalah tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari si individu. Pandangan teori ini, subyek takut mendapatkan *punishment* dari lingkungan yang intim dengannya atas pelanggaran norma yang dilakukan subyek (penyalahgunaan narkoba).
2. Menurut modus operandinya, yang dilakukan oleh pengguna dan pengedar di Kota Malang. Adapun peredaran narkoba ini sangat tertutup dan terorganisir serta dalam peredarannya dilakukan dengan cara :
  - a. Narkoba dimasukan kedalam buku/kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang

- b. Setelah transfer uang diterima, narkoba ditaruh di tempat sampah atau lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil
- c. Kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng
- d. Narkoba dimasukkan di dalam tas punggung, dibawa ke kota tujuan dengan naik bus malam atau kereta

Dan dilakukan pada tempat-tempat, seperti :

- Di café-café (klab malam)
- Tempat kos mahasiswa
- Mall atau plaza
- Lingkungan lembaga pendidikan

Bahwa peredaran narkoba pada prinsipnya tidak melihat status, keberadaan manusia baik itu masyarakat menengah kebawah atau sebaliknya menengah keatas. Adapun cara peredaran narkoba akhir-akhir ini untuk mendapatkan narkoba sangatlah mudah, tetapi hal ini tidak mudah diungkap dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal ini karena pelaku dan karena modus operandinya tersebut sangat tertutup, berbagai macam cara untuk menyalurkannya dan terorganisir karena pengedar-pengedar maupun pemakai sangat tertutup dalam mengedarkan melihat apakah seseorang dikenal pengedar ataupun sebaliknya.


## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam karya tulis ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut, maka dapat diminimalkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan pendekatan persuasif yang mengeliminasi faktor-faktor pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Misalnya, memperbaiki hubungan antara keluarga dengan pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu anaknya, sehingga anak akan nyaman dan aman untuk terus bercerita dengan mereka yang menyangkut masalah dengan anaknya. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa mengenai beresikonya melakukan penyalahgunaan narkoba. Perlu juga diupayakan penanggulangan korban pelaku penyalahgunaan dalam kalangan mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat moral dan pendidikan agama, serta memperketat pengawasan sosial terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal sendiri jauh dari orang tua.
2. Saat ini POLRI khususnya POLRES Malang dapat dikatakan berhasil dalam mengungkap modus operandi peredaran narkoba meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Malang khususnya satuan narkoba di dalam perkembangan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, hendaknya POLRES Malang khususnya satuan narkoba lebih mensosialisasikan arti, pengaruh dan dampak dari pada narkoba itu sendiri dan lebih untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan :

- Lembaga Swadaya Masyarakat tentang narkoba
- Instansi pemerintah di bidang penanggulangan narkoba
- Kerjasama Polri dengan tokoh-tokoh masyarakat
- Kerjasama masyarakat dan orang tua di dalam penanggulangan peredaran narkoba

Dengan peningkatan kerja sama ini akan memberikan kepastian di dalam mewujudkan Indonesia Bebas dari ancaman Narkotika. Dan khususnya lebih memberikan perhatian dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz syamsudin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badadu-Zain, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I.S. Susanto, 2001, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Kartini Kartono, 1983. *Pathologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- L. Moeijatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Askara, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- M Hari wijaya dan Triton, P.B, 2008, *pedoman penulisan ilmiah proposal dan skripsi*, Yogyakarta.
- M Harvey Brenner, 1986. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta.
- Mulyana W Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung.
- Noach Simanjuntak dan Pasaribu, 1984. *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Purnianti, M. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- R. Soesilo, 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.
- Soejoto, 2003, *Uraian Tugas Pejabat Struktur dan Petugas Operasional di LP Narkotika Klas II A*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

-----, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentaris Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor.

Soedjono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

-----, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.

Sugono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, Eva Achjani, 2008, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Internet**

Meriam Webster, *definisi narkotika* (online), <http://meriamwebster.com>

Putra, *Jenis-jenis Narkotika* (online), <http://putracenter.net>

*Kasus narkoba di Malang didominasi oleh mahasiswa* (online), <http://mediaindonesia.com>

*Narkotika di Jawa Timur* (online), <http://rri.co.id>

Sam Ardi, *Sejarah aliran kriminologi* (online), <http://mygoder.wordpress.com>

*Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba* (online), <http://berita21.com>

*Geografis kota malang* (online), <http://malangraya.com>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

